

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari pembahasan diatas maka dapat diberikan kesimpulan berupa:

1. Penerapan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dalam menangani kepemilikan mainan tidak tepat karena *airsoft gun* bukan merupakan senjata api. Unsur-unsur yang ada di dalam senjata api tidak dapat disamakan dengan unsur-unsur yang ada dalam *airsoft gun* karena *airsoft gun* merupakan mainan atau alat olahraga dan hobi seseorang. Penyalahgunaan terhadap *airsoft gun* merupakan gejala masyarakat yang terus berkembang dan *airsoft gun* hanya digunakan sebagai alat untuk melakukan menakut-nakuti korban sehingga tindak pidana dapat dilakukan.
2. Upaya yang dihadapi oleh polisi dalam menangani kepemilikan dan penyalahgunaan mainan dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu upaya preventif kearah pencegahan penyalahgunaan *airsoft gun*, dan upaya represif yaitu upaya yang dilakukan dalam bentuk tindakan dan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan *airsoft gun*.

Kendala yang dihadapi pihak kepolisian dalam menanggulangi kepemilikan dan penyalahgunaan mainan *airsoft gun* yaitu kendala dari segi preventif berupa Kurangnya pengetahuan anggota kepolisian tentang

sifat, bentuk dan fungsi dari pada *airsoft gun*, dimana *airsoft gun* hanya berupa mainan atau alat olahraga, Respon masyarakat yang sudah cenderung menilai bahwa *airsoft gun* merupakan senjata berbahaya sehingga paradigma ini sulit untuk diubah, Sulit untuk mengetahui jumlah kepemilikan *airsoft gun* yang beredar di kalangan masyarakat, Masyarakat kurang berperan aktif dalam memberikan aduan kepada pihak kepolisian terhadap lingkungan sekitar dimana sudah ada kegiatan yang mencurigakan dan cenderung ke arah kriminal yang menggunakan mainan *airsoft gun*. Dari segi represif, kendala yang dihadapi pihak kepolisian yaitu Tidak adanya aturan hukum yang tepat untuk mengatur kepemilikan dan penyalahgunaan *airsoft gun* sehingga masih ada pihak kepolisian yang menganalogikan *airsoft gun* dengan senjata api, Penerapan UU Senjata Api yang tidak tepat karena memberikan analogi terhadap *airsoft gun* dengan senjata api.

B. Saran

Dari penulisan hukum ini adapun saran yang diberikan oleh penulis yaitu:

1. Pemerintah sebaiknya membuat suatu aturan atau regulasi mengenai kepemilikan dan penyalahgunaan *airsoft gun* sehingga tidak pihak-pihak yang dirugikan dalam penerapan UU Senpi. Dalam hal ini komunitas yang menggunakan *airsoft gun* dengan benar yaitu sebagai mainan, alat olahraga ataupun sebagai hobi, dapat menggunakan *airsoft gun* dengan tenang, tanpa harus resah dicurigai sebagai seorang pelaku tindak pidana.

2. Masyarakat tidak boleh melakukan suatu generalisasi dalam menilai seseorang ataupun kelompok yang menggunakan *airsoft gun* dalam kegiatan mereka. Komunitas *airsoft gun* selalu menjaga aturan yang ada di dalam komunitas dan tidak pernah menganggap *airsoft gun* sebagai senjata karena *airsoft gun* hanya sebagai penyalur hobi bagi para penggemar *airsoft gun*. Adanya *image* yang sudah dibangun oleh masyarakat bahwa pengguna *airsoft gun* adalah kelompok yang brutal dan suka kekerasan merupakan suatu penilaian yang salah dan harus diberikan bimbingan dan arahan oleh pihak kepolisian.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Anwar, Yesmil, 2010, *Kriminologi*, Refika Aditama, Jakarta
- _____, 2010, *Saat Menuai Kejahatan: Sebuah Pendekatan Sosiokultural Kriminologi, Hukum, dan HAM*, Refika Aditama, Jakarta
- _____, 2011, *Sistem Peradilan Pidana: Konsep, Komponen, & Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Widya Padjajaran, Bandung
- Atmasasmita, Romli, 1997, *Kriminologi*, Mandar Maju, Bandung
- Bonger, W.A., 1995, Pengantar tentang Kriminologi, Pustaka Utama, Jakarta
- Djaja, Ermansjah, 2011, *Tipologi Tindak Pidana di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung
- Hamzah, Andi, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana dan Perkembangannya di Indonesia*, Sofmedia, Jakarta
- Maramis, Frans, 2012, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta
- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana (edisi revisi)*, Rineka Cipta, Jakarta
- _____, 1999, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta
- Mustofa, Muhammad, 2013, *Metodologi Penelitian Kriminologi*, Prenada Media Group, Jakarta
- Nuraeny, Henny, 2012, *Wajah Hukum Pidana: Asas dan Perkembangan*, Gramata, Bandung
- Rukmini, Mien, 2009, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi: Sebuah Bunga Rampai*, Alumni, Bandung
- Santoso, Topo, 2005, *Kriminologi*, Rajawali Pers, Jakarta

Sianturi , S.R., 1986, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Alumni, Jakarta

Soekanto, Soerjono, 1995, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Sudarto, 2006, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung

Syani, Abdul, 1995, *Sosiologi dan Perubahan Masyarakat: suatu interpretasi ke arah realitas*, Dunia Pustaka Jaya, Jakarta

Widiyanti, Ninik dan Panji Anaroga, 1987, *Perkembangan Kejahatan dan Masalahnya Ditinjau dari Segi Kriminologi dan Sosial*, Pradnya Paramita, Jakarta

Wiyanto, Roni, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2002 NOMOR 2, TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4168)

Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Kepemilikan Senjata Api dan Senjata Tajam (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 78 TAHUN 1951)

INTERNET:

Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia bebas dalam <http://id.wikipedia.org/wiki/Airsoft> diakses pada 12 Februari 2013, pkl.12.30 WIB

Kidstoyonline, <http://www.kidstoyonline.com/airsoft-gun.htm>, diakses pada tanggal 15 November 2012, pkl. 19.20 WIB

Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia umum, <http://id.wikipedia.org/wiki/Airsoft>, diakses pada tanggal 23 Januari 2013, pkl.12.34

Aunimart dalam [www.aunimart.com/airsoft gun/history](http://www.aunimart.com/airsoft-gun/history), 15 November 2009, 23:42:54

